



**PUTUSAN**

Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : ENTERIUS SIMBOLON
- 2 Tempat lahir : Binjohara Napa
- 3 Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 6 Oktober 1993
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun III, Desa Binjohara Uruk, Kec. Manduamas, Kab. Tapteng
- 7 Agama : Katolik
- 8 Pekerjaan : Petani/Peternak

Terdakwa ENTERIUS SIMBOLON ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023

Terdakwa ENTERIUS SIMBOLON ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa an. **ENTERIUS SIMBOLON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KEDUA kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- 6 (enam) buah plastik bening.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 865511046642252 dan Nomor IMEI 2 : 865511046642245.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah).

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-113/Sibol/Enz.3/11/2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa ENTERIUS SIMBOLON pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Dusun III, Desa Binjohara Uruk, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah milik orang tua Terdakwa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Enterius Simbolon pergi membeli Narkotika jenis sabu kepada RUDI (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebanyak 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di daerah simpang Situban, Kabupaten Aceh Singkil kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut pulang kerumah dan sesampainya lalu Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik warna bening ke dalam selipan kasur yang berada di dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik warna bening Terdakwa buka dan letakkan di atas lantai kamar untuk akan Terdakwa konsumsi.

Sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa sedang menyiapkan alat hisap sabu (bong) berupa 1 (satu) Aqua gelas lalu Petugas Kepolisian Sektor Manduamas bernama saksi Josua Edy P. Tarigan, saksi Budi G.P. Simatupang,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H dan saksi William M. Hutapea, S.H datang melakukan penggerebekan dimana 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang bungkusannya plastiknya terbuka tersebut basah terkena tumpahan air 1 (satu) buah Aqua gelas kemudian saksi Josua Edy P. Tarigan, saksi Budi G.P. Simatupang, S.H dan saksi William M. Hutapea, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penggeledahan terhadap badan dan tempat dan menemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik warna bening dari dalam lipatan kasur, 6 (enam) buah plastik bening dari atas lantai, uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dari kantong sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 865511046642252 dan Nomor IMEI 2 : 865511046642245 yang sedang dalam keadaan mengisi daya (charger / cas), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Kemudian dilakukan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 95/SP.10056/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang menyatakan barang bukti atas nama ENTERIUS SIMBOLON berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, yang ditimbang oleh Marulitua Naibaho dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPKA. Larry Pakpahan.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5370/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang menyatakan barang bukti an. ENTERIUS SIMBOLON berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan KOMPOL. Yudiatnis, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu.-

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ENTERIUS SIMBOLON pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Dusun III, Desa Binjohara Uruk, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah milik orang tua Terdakwa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa Enterius Simbolon menyimpan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik warna bening di dalam selipan kasur yang berada di dalam kamar Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari RUDI (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebanyak 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di daerah simpang Situban, Kabupaten Aceh Singkil kemudian 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik warna bening Terdakwa buka dan letakkan di atas lantai kamar untuk akan Terdakwa konsumsi.

Pada saat Terdakwa sedang menyiapkan alat hisap sabu (bong) berupa 1 (satu) Aqua gelas lalu Petugas Kepolisian Sektor Manduamas bernama saksi Josua Edy P. Tarigan, saksi Budi G.P. Simatupang, S.H dan saksi William M. Hutapea, S.H datang melakukan penggerebekan dimana 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang bungkusannya plastiknya terbuka tersebut basah terkena tumpahan air 1 (satu) buah Aqua gelas kemudian saksi Josua Edy P. Tarigan, saksi Budi G.P. Simatupang, S.H dan saksi William M. Hutapea, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penggeledahan terhadap badan dan tempat dan menemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik warna bening dari dalam lipatan kasur, 6 (enam) buah plastik bening dari atas lantai, uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dari kantong sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 865511046642252 dan Nomor IMEI 2 : 865511046642245 yang sedang dalam keadaan mengisi daya (charger / cas), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Kemudian dilakukan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 95/SP.10056/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang menyatakan barang bukti atas nama ENTERIUS SIMBOLON berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, yang ditimbang oleh Marulitua Naibaho dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPKA. Larry Pakpahan.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5370/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang menyatakan barang bukti an. ENTERIUS SIMBOLON berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan KOMPOL. Yudiatnis, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOSUA EDY PARDAMEANTA TARIGAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, karena Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi dan laporan masyarakat yang memberikan info ciri-ciri dan rumah Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada menggunakan *undercover buy*, Saksi dan rekan langsung melakukan penggrebekan begitu mendapatkan informasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di Dusun III, Desa Binjohara Uruk, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu Sabu yang dibungkus plastik warna Bening, uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah), 6 (enam) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Merah;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut merupakan kembalian dari pembelian narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama RUDI yang beralamat di Desa Simpang Kanan Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan terkait dengan berapa banyak dan dan berapa harga narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa beli dari RUDI;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kapan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari RUDI;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan juga ditemukan alat hisap yang terbuat dari aqua gelas, namun tidak dijadikan barang bukti karena telah dibuang Terdakwa;
  - Bahwa Saksi belum pernah dihukum ataupun tertangkap terkait dengan narkoba sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu atau memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang mau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. WILLIAM M. HUTAPEA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, karena Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi dan laporan masyarakat yang memberikan info ciri-ciri dan rumah Terdakwa;
  - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada menggunakan *undercover buy*, Saksi dan rekan langsung melakukan penggrebekan begitu mendapatkan informasi;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di Dusun III, Desa Binjohara Uruk, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dirumah Terdakwa;
  - Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) Paket Kecil Narkoba jenis Sabu Sabu yang dibungkus plastik warna Bening, uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah), 6 (enam) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Merah;
  - Bahwa uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut merupakan kembalian dari pembelian narkoba jenis sabu;
  - Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama RUDI yang beralamat di Desa Simpang Kanan Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan terkait dengan berapa banyak dan berapa harga narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa beli dari RUDI;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kapan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari RUDI;
- Bahwa saat penangkapan juga ditemukan alat hisap yang terbuat dari aqua gelas, namun tidak dijadikan barang bukti karena telah dibuang Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum ataupun tertangkap terkait dengan narkoba sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu atau memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang mau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena ditangkap oleh petugas kepolisian terkait kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di Dusun III, Desa Binjohara Uruk, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang-barang berupa alat hisap, aqua gelas, mancis dan plastik kosong;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama RUDI di simpang Situban;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari RUDI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penggerebekan tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa, kemudian setelah penggerebekan Terdakwa dibawa ke Polsek, lalu Terdakwa dibawa kembali ke rumah Terdakwa dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan kembali lalu ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari RUDI sudah Terdakwa konsumsi dan sisanya ada di kaca;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) bulanan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa sudah di tes urine saat di Polres Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu Sabu yang dibungkus plastik warna Bening dengan berat kotor keseluruhan : 0,22 (Nol koma Dua Puluh Dua) Gram.
2. Uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
3. 6 (enam) buah plastik bening
4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Merah dengan No Imei 1: 865511046642252 dan Imei 2 : 865511046642245.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 95/SP.10056/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang UPC Pandan tertanggal 29 Agustus 2023 dengan kesimpulan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 5370/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 11 September 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di Dusun III, Desa Binjohara Uruk, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian atas dasar informasi dan laporan masyarakat yang memberikan info ciri-ciri dan rumah Terdakwa, dan tidak menggunakan undercover buy, Saksi dan rekan langsung melakukan penggrebekan begitu mendapatkan informasi;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu Sabu yang dibungkus plastik warna Bening, uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah), 6 (enam) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Merah;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 95/SP.10056/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang UPC Pandan tertanggal 29 Agustus 2023 dengan kesimpulan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 5370/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 11 September 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa uang sejumlah Rp Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang kembalian pembelian narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RUDI di simpang Situban sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa saat penangkapan juga ditemukan alat hisap yang terbuat dari aqua gelas, namun tidak dijadikan barang bukti karena telah dibuang Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) bulanan mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu atau memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang mau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Keduasebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **ENTERIUS SIMBOLON** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur **"Setiap orang"** yang disandarkan kepada Terdakwa **ENTERIUS SIMBOLON** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Unsur menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Unsur menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di Dusun III, Desa Binjohara Uruk, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu Sabu yang dibungkus plastik warna Bening, uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah), 6 (enam) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 5370/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 11 September 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengatakan 2 (dua) paket yang telah terbukti mengandung metamfetamina jenis sabu tersebut bukanlah miliknya, karena saat penggerebekan tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa, kemudian setelah penggerebekan Terdakwa dibawa ke Polsek, lalu Terdakwa dibawa kembali ke rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan kembali lalu ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim menolak dan akan mengesampingkan keterangan Terdakwa tersebut, karena keterangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain, meskipun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi ataupun alat bukti lain yang dapat memperkuat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu sikap Majelis Hakim diperkuat dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang membenarkan bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabudari seseorang yang bernama

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI di simpang Situban sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dipergunakan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan sudah diakui oleh Terdakwa dirinya membeli narkoba jenis sabu, maka narkoba jenis sabu yang berada pada diri Terdakwa saat penangkapan merupakan milik dari Terdakwa atau setidaknya dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba metamfetamina jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa metamfetamina jenis sabu juga termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah pula mengatur bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti sebagai orang-perseorangan yang tertangkap sedang memiliki narkoba jenis sabu dan bukan untuk hal-hal yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan memiliki narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal asal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu Sabu yang dibungkus plastik warna Bening dengan berat kotor 0,22 (Nol koma Dua Puluh Dua) Gram, 6 (enam) buah plastik bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Merah dengan No Imei 1: 865511046642252 dan Imei 2: 865511046642245, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim tidak hanya berdasarkan hukum materiil yang tertulis namun juga harus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi JOSUA EDY PARDAMEANTA TARIGAN dan juga Saksi WILLIAM M. HUTAPEA yang merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga keterangan Terdakwa itu sendiri, seluruhnya saling berkesesuaian menyatakan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan S Saksi JOSUA EDY PARDAMEANTA TARIGAN dan juga Saksi WILLIAM M. HUTAPEA juga berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan narkoba tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang bernama RUDI di simpang Situban, dan dipertegas dengan keterangan Terdakwa dirinya membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan dirinya sudah menggunakan narkoba sabu selama kurang lebih sekitar 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan juga hanya memiliki berat 0,22 (nol koma dua dua) gram sebagaimana alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 95/SP.10056/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang UPC Pandan tertanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berat barang bukti tersebut masih dalam kategori batas sekali pakai sebagaimana di atur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan sudah pernah dilakukan tes urine, namun meskipun Terdakwa tidak dapat membuktikan keterangannya tersebut, dan ternyata setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara tidak dilampirkan hasil tes urin tersebut;

Menimbang, bahwa ketiadaan hasil tes urin tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun tes urine merupakan salah satu dasar untuk menilai

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg



seorang Terdakwa terbukti sebagai seorang penyalah guna namun hal tersebut bukanlah syarat mutlak yang harus terbukti;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan bukan pada diri Terdakwa namun pada pihak aparat penegak hukum yang tidak melakukan tes urine ataupun tidak melampirkan hasil tes urine pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim terhadap hal tersebut juga sesuai dengan pandangan dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dalam *Dissenting Opinionnya* dalam perkara Nomor 210 PK/Pid.Sus/2018 pada halaman 8 yang menyatakan bahwa tes urine adalah bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan, namun dalam perkara *a quo* pihak kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk itu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi-Saksi yang merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dalam persidangan juga menyatakan secara tegas, saat penangkapan ditemukan barang bukti alat hisap yang terbuat dari aqua gelas yang sempat dibuang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun alat hisap tersebut sempat dibuang, namun dengan petugas kepolisian yang menangkap mengetahui, dapat diartikan sebenarnya alat hisap tersebut masih ditemukan oleh petugas kepolisian, dan menjadi pertanyaan mengapa petugas kepolisian tidak mengambil dan menjadikan alat hisap tersebut sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan petugas kepolisian yang tidak menyertakan alat hisap tersebut sebagai barang bukti sebagai tindakan yang dapat merugikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dalam putusan yang telah dikutip sebelumnya, menjelaskan Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak objektif, jujur dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengutip kadih hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pid.Sus/2017 "bahwa maksud yang terkandung di dalam unsur memiliki, menguasai/menyimpan narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) yaitu apabila narkotika

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki, disimpan, dikuasai Terdakwa digunakan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap, sebaliknya narkoba yang dimiliki, dikuasai, disimpan Terdakwa ternyata untuk tujuan dipakai secara melawan hukum maka Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menggunakan Narkotika tersebut Terdakwa haruslah terlebih dahulu memiliki, menyimpan atau menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang telah ia beli dari seseorang bernama RUDI, dan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan untuk dipakai oleh Terdakwa, dan berat barang bukti yang ditemukan masih termasuk dalam kategori sekali pakai;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dapat diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa namun dikarenakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum maka sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 yang diperkuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017, dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun dalam persidangan terungkap ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ENTERIUS SIMBOLON** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu Sabu yang dibungkus plastik warna Bening dengan berat kotor keseluruhan : 0,22 (Nol koma Dua Puluh Dua) Gram;
  - 6 (enam) buah plastik bening**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Merah dengan No Imei 1: 865511046642252 dan Imei 2 : 865511046642245;
  - Uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Sbg